



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MOCH ADI SUSANTO**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/tgl. Lahir : 39 Tahun/ 06 JULI 1981.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Gubernur Suryo 11-A/2 RT.02/RW.05
Kel.Tlogopojok,Kec.Gresik Kab.Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : STM

Terdakwa Moch Adi Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN.sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan Umum sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2021 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 :
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan 17 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Advokat / Penasihat Hukum Biro Bantuan Hukum FAJAR TRILAKSANA yang dihadiri oleh Muhlison,SH berdasarkan Penetapan Nomor: 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 2 Maret 2021 tentang Penghunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Moch Adi Susanto ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 11 Juni 2020 Nomor Reg. Perk. : PDM-15/GRSK/Euh.2/02/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Moch Adi Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch Adi Susanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbangan 0,39 gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy No.Polisi W – 3853 BW ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy No.Polisi W – 3853 BW

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-15/GSK/Euh.2/02/2021 tanggal 2 Maret 2021, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MUCH. ADI SUSANTO** pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2020, bertempat di sebuah warung kopi yang berlokasi di Jalan Raya Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, sekitar pukul 22.00 WIB, petugas Kepolisian dari Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi ANDIK PUTRO W dan WAHYU SURYONO beserta tim menerima informasi dari masyarakat dugaan adanya transaksi narkoba yang telah dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri dan perawakan sebagaimana Terdakwa dan posisi sedang berada di Simpang 4 Pasar Kota Gresik Jalan Samanhudi, Kecamatan Gresik, atas informasi tersebut petugas Kepolisian Polres Gresik langsung menuju lokasi dan mendapati Terdakwa dengan gelagat mencurigakan sedang berada di lokasi, kemudian terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, dan dari dalam saku depan sebelah kanan celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik dari dalam saku depan sebelah kanan baju yang Terdakwa gunakan, atas temuan barang bukti tersebut setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa mengakui adalah kepemilikannya, atas temuan barang bukti tersebut, terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari proses pemeriksaan pendahuluan terhadap Terdakwa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram diperoleh dengan cara membeli dari sdr. YOYOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, dimana ketika itu posisi Terdakwa sedang berada di rumahnya untuk kemudian didatangi oleh temannya sdr. NADHIR yang memberitahu bila Terdakwa dicari oleh sdr. YOYOK dan diajak bertemu di Jalan Raya Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas pemberitahuan tersebut, Terdakwa bergegas menemui sdr. YOYOK di lokasi yang diberitahukan dan setelah sampai di lokasi dan bertemu sdr. YOYOK, Terdakwa kemudian diberikan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu yang menurut pengakuannya hanya sebagai percobaan/tester saja, dan atas pemberian barang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. YOYOK sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk



rupiah) yang seharusnya ia bayar sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sisanya nanti akan Terdakwa bayar setelah selesai menggunakan shabu, setelah itu Terdakwa pulang dan mengkonsumsi shabu yang diterimanya tersebut sembari menunggu informasi lebih lanjut dari sdr. YOYOK, setelah tidak kunjung mendapat kabar, Terdakwa berinisiatif untuk pergi menuju warung kopi yang berlokasi di Jalan Raya Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik tempat biasanya sdr. YOYOK nongkrong, selang beberapa saat menunggu, sdr. YOYOK datang menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu, dan atas penyerahan tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung kopi dan berencana untuk pulang, akan tetapi sebelumnya sempat terlebih dahulu di Simpang 4 Pasar Kota Gresik Jalan Samanhudi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik untuk membeli korek, pada saat itulah kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Gresik dan didapati dalam penguasaannya 1 (satu) klip narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10097/NNF/2020, hari Jumat, tanggal 04 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 20283/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto $\pm 0,136$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.....

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUCH. ADI SUSANTO** pada hari Minggu, tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2020, bertempat di Simpang 4 Pasar Kota Gresik Jalan Samanhudi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, sekitar pukul 22.00 WIB, petugas Kepolisian dari Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi ANDIK PUTRO W dan WAHYU SURYONO beserta tim menerima informasi dari masyarakat dugaan adanya transaksi narkotika yang telah dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri dan perawakan sebagaimana Terdakwa dan posisi sedang berada di Simpang 4 Pasar Kota Gresik Jalan Samanhudi, Kecamatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Gresik, atas informasi tersebut petugas Kepolisian Polres Gresik langsung menuju lokasi dan mendapati Terdakwa dengan gelagat mencurigakan sedang berada di lokasi, kemudian terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, dan dari dalam saku depan sebelah kanan celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik dari dalam saku depan sebelah kanan baju yang Terdakwa gunakan, atas temuan barang bukti tersebut setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa mengakui adalah kepemilikannya, atas temuan barang bukti tersebut, terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari proses pemeriksaan pendahuluan terhadap Terdakwa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram diperoleh dengan cara membeli dari sdr. YOYOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, dimana ketika itu posisi Terdakwa sedang berada di rumahnya untuk kemudian didatangi oleh temannya sdr. NADHIR yang memberitahu bila Terdakwa dicari oleh sdr. YOYOK dan diajak bertemu di Jalan Raya Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas pemberitahuan tersebut, Terdakwa bergegas menemui sdr. YOYOK di lokasi yang diberitahukan dan setelah sampai di lokasi dan bertemu sdr. YOYOK, Terdakwa kemudian diberikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu yang menurut pengakuannya hanya sebagai percobaan/tester saja, dan atas pemberian barang narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. YOYOK sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya ia bayar sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sisanya nanti akan Terdakwa bayar setelah selesai menggunakan shabu, setelah itu Terdakwa pulang dan mengkonsumsi shabu yang diterimanya tersebut sembari menunggu informasi lebih lanjut dari sdr. YOYOK, setelah tidak kunjung mendapat kabar, Terdakwa berinisiatif untuk pergi menuju warung kopi yang berlokasi di Jalan Raya Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik tempat biasanya sdr. YOYOK nongkrong, selang beberapa saat menunggu, sdr. YOYOK datang menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu, dan atas penyerahan tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung kopi dan berencana untuk pulang, akan tetapi sebelumnya mampir terlebih dahulu di Simpang 4 Pasar Kota Gresik Jalan Samanhudi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik untuk membeli korek, pada saat itulah kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Gresik dan didapati dalam penguasaannya 1 (satu) klip narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** tersebut;
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10097/NNF/2020, hari Jumat, tanggal 04

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 20283/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto $\pm 0,136$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.....

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **MUCH. ADI SUSANTO** pada hari Minggu, tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2020, bertempat di Simpang 4 Pasar Kota Gresik Jalan Samanhudi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "**Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I**", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:.....

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, sekitar pukul 22.00 WIB, petugas Kepolisian dari Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi ANDIK PUTRO W dan WAHYU SURYONO beserta tim menerima informasi dari masyarakat dugaan adanya transaksi narkotika yang telah dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri dan perawakan sebagaimana Terdakwa dan posisi sedang berada di Simpang 4 Pasar Kota Gresik Jalan Samanhudi, Kecamatan Gresik, atas informasi tersebut petugas Kepolisian Polres Gresik langsung menuju lokasi dan mendapati Terdakwa dengan gelagat mencurigakan sedang berada di lokasi, kemudian terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan, dan dari dalam saku depan sebelah kanan celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik dari dalam saku depan sebelah kanan baju yang Terdakwa gunakan, atas temuan barang bukti tersebut setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa mengakui adalah kepemilikannya, atas temuan barang bukti tersebut, terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari proses pemeriksaan pendahuluan terhadap Terdakwa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram diperoleh dengan cara membeli dari sdr. YOYOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, dimana ketika itu posisi Terdakwa sedang berada di rumahnya untuk kemudian didatangi oleh temannya sdr. NADHIR yang memberitahu bila Terdakwa dicari oleh sdr. YOYOK dan diajak bertemu di Jalan Raya Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas pemberitahuan tersebut, Terdakwa bergegas menemui sdr. YOYOK di lokasi yang diberitahukan dan setelah sampai di lokasi dan bertemu sdr. YOYOK, Terdakwa kemudian diberikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu yang menurut pengakuannya hanya sebagai percobaan/tester saja, dan atas

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian barang narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. YOYOK sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya ia bayar sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sisanya nanti akan Terdakwa bayar setelah selesai menggunakan shabu, setelah itu Terdakwa pulang dan mengkonsumsi shabu yang diterimanya tersebut sembari menunggu informasi lebih lanjut dari sdr. YOYOK, setelah tidak kunjung mendapat kabar, Terdakwa berinisiatif untuk pergi menuju warung kopi yang berlokasi di Jalan Raya Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik tempat biasanya sdr. YOYOK nongkrong, selang beberapa saat menunggu, sdr. YOYOK datang menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu, dan atas penyerahan tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung kopi dan berencana untuk pulang, akan tetapi sebelumnya sempat terlebih dahulu di Simpang 4 Pasar Kota Gresik Jalan Samanहुdi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik untuk membeli korek, pada saat itulah kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Gresik dan didapati dalam penguasaannya 1 (satu) klip narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/tanpa resep dokter untuk **mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** tersebut;
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10097/NNF/2020, hari Jumat, tanggal 04 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 20283/2020/NNF yang setelah ditimbang memiliki berat netto $\pm 0,136$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dari proses screening terhadap urine Terdakwa didapati hasil positif Methamphetamine.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDIK PUTRO W ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib didepan rumah saudara yoyok di jalan Raya desa roomo kec.Manyar Kab.Gresik , bahwa terdakwa memesan sabu – sabu kepada yoyok, dan yoyok mengantarkan pesanan terhadap terdakwa yang sedang menunggu diatas sepeda motor Scopy , dan setelah yoyok memberikan shabu – shabu tersebut kemudian terdakwa memberikan uang 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan beberapa menit terdakwa kembali menuju ke jalan Raya Ds Roomo kec.manyar ;
- Bahwa saksi mendapat informasi setelah melihat ciri – ciri yang dapat dari informasi dan segera melakukan penangkapan terdakwa , setelah digledah disaku celana didapati 1 (satu) klip shabu – shabu berat timbang 0,39 gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang masih disimpan depan kanan baju terdakwa pakai ,;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi bahwa shabu – shabu tersebut dibeli dari teman terdakwa dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki shabu – shabu dari pihak yang berwenang ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

2. Saksi Wahyu SURYONO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib didepan rumah saudara yoyok di jalan Raya desa roomo kec.Manyar Kab.Gresik , bahwa terdakwa memesan sabu – sabu kepada yoyok, dan yoyok mengantarkan pesanan terhadap terdakwa yang sedang menunggu diatas sepeda motor Scopy , dan setelah yoyok memberikan shabu – shabu tersebut kemudian terdakwa memberikan uang 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan beberapa menit terdakwa kembali menuju ke jalan Raya Ds Roomo kec.manyar ;
- Bahwa saksi mendapat informasi setelah melihat ciri – ciri yang dapat dari informasi dan segera melakukan penangkapan terdakwa , setelah digledah disaku celana didapati 1 (satu) klip shabu – shabu berat timbang 0,39 gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang masih disimpan depan kanan baju terdakwa pakai ;;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi bahwa shabu – shabu tersebut dibeli dari teman terdakwa dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki shabu – shabu dari pihak yang berwenang ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH ADI SUSANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki shabu – shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan Berita Acara Kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepoisian hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib didepan rumah saudara yoyok di jalan Raya desa roomo kec.Manyar Kab.Gresik , bahwa terdakwa memesan sabu – sabu kepada yoyok teman terdakwa sendiri dan yoyok mengantarkan pesanan terhadap terdakwa yang sedang menunggu diatas sepeda motor Scopy , dan setelah yoyok memberikan shabu – shabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan beberapa menit terdakwa kembali menuju ke jalan Raya Ds Roomo kec.manyrar ;
- Bahwa setelah itu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggledahan dan didapati disaku celana didapati 1 (satu) klip shabu – shabu berat timbang 0,39 gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang masih disimpan depan kanan baju terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu – shabu tersebut dibeli dari teman terdakwa dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki shabu – shabu dari pihak yang berwenang ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan plastic klip kecil berat 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) , 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy No.Pol W 3853 BW. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 10097/NNF/2020 hari jumat tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti,S,Si Apt,Msi , Titin Ernawati S.Farm yang disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor 20283/2020/NNF yang telah ditimbang memiliki berat netto 0,136 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti dipersidangan , diperoleh fakta – fakta dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wib didepan rumah saudara yoyok di jalan Raya desa roomo kec.Manyar Kab.Gresik , bahwa terdakwa memesan sabu – sabu kepada yoyok, dan yoyok mengantarkan pesanan terhadap terdakwa yang sedang menunggu diatas sepeda motor Scopy , dan setelah yoyok memberikan shabu – shabu tersebut kemudian terdakwa memberikan uang 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan beberapa menit terdakwa kembali menuju ke jalan Raya Ds Roomo kec.manyrar ;
- Bahwa benar saksi mendapat informasi setelah melihat ciri – ciri yang dapat dari informasi dan segera melakukan penangkapan terdakwa , setelah digledah disaku celana didapati 1 (satu) klip shabu – shabu berat timbang 0,39 gram dan 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic yang masih disimpan depan kanan baju terdakwa pakai ,;
- Bahwa benar pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi bahwa shabu – shabu tersebut dibeli dari teman terdakwa dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin memiliki shabu – shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moch Adi Susanto didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih relevan diterapkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
3. Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang ” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti dimana

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa MOCH ADI SUSANTO dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020, sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di jalan raya desa broomo kecamatan manyar kabupaten gresik telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch Adi Susanto yang dilakukan oleh saksi Andik Putro dan Wahyu Suryono dimana sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa Moch Adi Susanto dilakukan pengintaian setelah ada informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi penyalahgunaan narkotika ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap terdakwa ditangkap disebuah warung temannya dan dilakukan pengglesahan dan ditemukan disaku celana sebelah kanan didapati 1 (satu) Klip shabu – shabu seberat 0,39 gram dan 1 (satu) buah Skop pipet alat menggunakan shabu – shabu yang didapati disaku baju terdakwa ;

Bahwa terdakwa mengakui barang bukti shabu – shabu tersebut dibeli terdakwa dari Yoyok (dpo) , kemudian terdakwa membawa shabu – shabu tersebut pulang menuju kerumah untuk digunakan, akan tetapi sudah tertangkap pada saat pengglesahan diwarung milik teman terdakwa :

Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut dibeli terdakwa dari saudara Yoyok yang akan rencana mau digunakan terdakwa , akan tetapi sebelum terpakai sudah tertangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Tentang Unsur narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 10097/NNF/2020 hari jumat tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti,S,Si Apt,Msi , Titin Ernawati S.Farm yang disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor 20283/2020/NNF yang telah ditimbang memiliki berat netto 0,136 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur narkotika golongan I bukan tanaman tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu – shabu dengan plastic klip kecil berat 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) , 1 (satu) buah Skop pipet alat penghisap shabu maka majelis hakim menilai barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy dikembalikan kepada yang berhak ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan turunannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH ADI SUSANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Memiliki narkotika golongan I Bukan Tanaman* ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) , dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih berisi shabu – shabu dengan berat timbang 0,39 gram
 - 1 (satu) Skop dari sedotan pipet
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, AHMAD TAUFIK, S.H, M.H dan LIA HERAWATI S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHLIS,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh A A NGURAH WIRAJAYA, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

AHMAD TAUFIK, S.H, M.H

FITRA DEWI NASUTION, S.H,

M.H

Hakim anggota II

LIA HERAWATI , S.H, M.H

Panitera Panitera

M U H L I S, SH

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Khusus Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

